

**PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTA MALANG
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT EKSEKUSI
BENDA JAMINAN FIDUSIA
(Studi di Polresta Malang)**

SKRIPSI

**Digunakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**Dsusun oleh:
Agis Cindhy Imeldha M.S
NIM 201241001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG**

2016

Halaman Persetujuan Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTA MALANG
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT EKSEKUSI
BENDA JAMINAN FIDUSIA**

(Studi di Polresta Malang)


Diajukan oleh :

Agis Cyndhy Imeldha Maya Santy

NIM 201241001


Telah disetujui Dosen Pembimbing
di Malang 11 Juli 2016

Pembimbing I



Dr. Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum
NIDN 0703047701

Pembimbing II



Hermanto Silalahi.SH.,M.Hum
NIDN 0712085802

Halaman Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif


Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 14 Juli 2016

dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua




Setyawan Nurdayasakti., SH., M.H
NIDN 0725106301

Penguji I



Dr. Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum
NIDN 0703047701

Penguji II





Hermanto Silalahi.SH.,M.Hum
NIDN 0712085802

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum
NIDN 0703047701

HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT
SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agis Cyndhy Imeldha Maya S
NIM : 201241001

menyatakan bahwa sepengetahuan saya, SKRIPSI dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTA MALANG TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA** belum pernah diteliti/disusun dalam bentuk Penulisan Hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 14 Juli 2016

Yang Menyatakan


KETERAI
EMPEL
58ADF605682888
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Agis Cyndhy Imeldha Maya S.)

LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya sebagai mahasiswa Unika Widya Karya Malang

Nama : Agis Cindhy Imeldha M.S

Nim : 201241001

Menyetujui skripsi/ Tugas Akhir saya:


Judul : PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTA MALANG TERHADAP DEBITUR
WANPRESTASI TERKAIT EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA (Studi di
Polresta Malang).

Untuk dipublikasikan/ ditampilkan dalam ADL(Aptik Digital Library) atau portal lain untuk
kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta.

Demikian Peryataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 25 November 2016

Yang menyatakan



(AGIS CINDHY IMELDHA M.S)

Curriculum vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Agis Cyndhy Imeldha Maya Santy

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 Januari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ikan Piranha J/35 Rt: 03 Rw: 03

Telepon : 089639707505

E-mail : agiscindy@ymail.com

Latar belakang Pendidikan

1999 – 2006 : SD Katholik Marsudisiwi Malang

2006 - 2009 : SMP Katolik Frateran Malang

2009 – 2012 : SMA Katlik Frateran Malang

2012 – 2016 : Universitas Katolik Widya Karya Malang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penuliskan haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Rahmat dan Kasih Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTA MALANG TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA ”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Hermanto Silalahi,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberi masukan dan saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Segenap bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengarahan studi kepada penulis.
5. Bripka Verdios V. dan seluruh staff di Polresta Kota Malang yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Keluarga penulis yang tanpa lelah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman penulis angkatan 2012 yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi.
8. Segenap teman-teman Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, berbagai saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan berarti bagi penulis maupun berbagai pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 Juli 2016

Penulis

ABSTRAK

- A. **Nama** : Agis Cyndhy Imealdha Maya Shanty
- B. **Judul** : Perlindungan Hukum Polresta Malang Terhadap Debitur
Wanprestasi Terkait Eksekusi Benda Jaminan Fidusia
- C. **Kata Kunci:** perlindungan hukum, eksekusi jaminan fidusia, kendala polisi.
- D. **Ringkasan Penulisan Hukum:**

Fenomena dewasa ini banyak sekali kasus tentang debitur yang merasa dirugikan karena tindakan kreditur yang seenaknya sendiri saat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Kejadian tersebut membuat debitur mulai berpikir bahwa harus ada perlindungan hukum untuk debitur agar tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam hal pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian saat melaksanakan eksekusi. Tujuan dari pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah untuk melindungi pihak debitur dan kreditur agar tercapai tujuannya.

Apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur dirasa dapat membahayakan debitur, dalam hal eksekusi jaminan fidusia maka debitur wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kepolisian akan memberikan sanksi kepada kreditur yang sudah merugikan debitur dan sanksi tersebut adalah sanksi pidana yaitu pasal 368 dan pasal 369 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kepolisian juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi saat melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia. kendala tersebut dapat dibedakan menjadi 2(dua) yaitu kendala dalam penyitaan eksekusi dan kendala pengamanan eksekusi.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan hukum dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat.

Di dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 terdapat tujuan yaitu terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

- E. **Tahun Penyusunan Penulisan Hukum:** 2016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Surat Pernyataan Bukan Plagiat	iv
Curriculum Vitae	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian	8
1.5.2 Jenis dan Sumber Data	9
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	11
2.1.1 Definisi Perjanjian Menurut Para Ahli	11
2.1.2 Syarat sah perjanjian	13
2.1.3 Asas- asas dalam perjanjian	14
2.1.4 Hapusnya perjanjian	15

2.1.5 Pengertian Kredit	15
2.1.6 Unsur-unsur Kredit	16
2.1.7 Pengertian Perjanjian Kredit	16
2.1.8 Pengertian Perjanjian Kredit Menurut Para Ahli	17
2.1.9 Jenis-jenis Perjanjian Kredit	18
2.1.10 Fungsi Perjanjian Kredit	19
2.1.11 Macam-macam Prosedur Kredit	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	20
2.2.1 Latar Belakang Timbulnya Jaminan Fidusia	20
2.2.2 Pengertian fidusia	22
2.2.3 Objek jaminan fidusia	24
2.2.4 Subyek Jaminan Fidusia	25
2.2.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia	26
2.2.6 Pembebanan dan Kedudukan Benda jaminan fidusia	29
2.2.7 Hapusnya Jaminan Fidusia	31
2.2.8 Hak dan Larangan Jaminan Fidusia	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	33
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	33
2.3.2 Macam-macam Wanpretasi	34
2.3.3 Akibat Wanprestasi	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
2.4.1 Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli	36
2.4.2 Pengertian perlindungan hukum.....	37
2.4.3 Fungsi perlindungan hukum	37
2.5 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	38

2.5.1 Pengertian eksekusi	38
2.5.2 Proses eksekusi jaminan fidusia	38
2.5.3 Tinjauan Umum Untuk Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	40
2.5.4 Tujuan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011.....	24
2.5.5 Prinsip Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011.....	25

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	43
3.2 Perlindungan hukum debitur atas pelaksanaan eksekusi dan sanksi yang dilakukan kepolisian	46
3.3 Sanksi yang diberikan oleh kepolisian kepada kreditur yang tidak memenuhi prosedur dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia.....	53
3.4 Kendala polisi dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia ...	57

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

Lampiran

Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai salah satu alat yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan¹.

Pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan yang tidak asing bagi masyarakat. Suatu hutang yang diberikan dari pinjam meminjam atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasanya dengan baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman keadaan uangnya masih tetap sebaik keadaan semula.²

Bagi pihak kreditur dalam melepaskan uangnya itu tidak hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka akan timbul suatu kerugian khususnya untuk pihak kreditur apabila

¹ Amanda Rima, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT SASANA ARTHA FINANCE Cabang Malang", Skripsi Hukum, 2013, hlm 1

² J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak kebendaan, Bandung,; Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 97.

debitur wanprestasi. Salah satu jaminan yang dikenal oleh masyarakat adalah Jaminan Fidusia.³

Guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka terbentuklah Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.⁴

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan⁶. Jaminan Fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmat atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan.⁷

³ Amanda Rima, op.cit., hlm 2

⁴ Undang undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵ M. Bhasan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 3

⁶ H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2009, hlm 48

⁷ Munir fuady, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm 102.

Dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, debitur tersebut akan dianggap cidera janji atau wanprestasi.

Penyerahan hak milik dalam fidusia disebut juga penyerahan dengan melanjutkan penguasaan, “kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.”⁸

Debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur tidak melunasi hutangnya. Jika benda tersebut tidak diserahkan maka jaminan fidusia tersebut akan di eksekusi dan kreditur berhak mengambil benda yang menjadi obyek jamian fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal benda yang menjadi obyek jamian fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di

⁸ Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm 10.

pasar bursa efek, atau penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 29 dijelaskan berbagai macam eksekusi adalah sebagai berikut ⁹:

1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;
2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 pasal 15 menyatakan bahwa dalam Sertifikat dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dari pasal tersebut di atas terlihat bahwa salah satu syarat yang memberikan eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.¹⁰

Syarat-syarat agar suatu jaminan fidusia dapat di eksekusi adalah sebagai berikut¹¹:

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut di capai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
5. Pelaksaaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

⁹ Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ Munir fuady, op.cit., hlm 58.

¹¹ Ibid

Dalam Peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia memiliki 4 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan tahap pengendalian¹². Sehingga tidak sembarang pihak melaksanakan eksekusi, apabila seseorang melaksanakan eksekusi tanpa berkordinasi dengan pihak kepolisian maka perusahaan tersebut akan di kena saksi dan hukuman.

contoh kasus:

Ading warga Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara , Kabupaten Sumedang , kepada media ini mengungkapkan kekesalan dan kegeramanya yang dialamatkan kepada PT. Adira cabang Sumedang. Ading yang kesehariannya mengurus kuda ini tidak bisa menyembunyikan kekesalan dan kegeramanya atas tindakan kesewenang- wenangan dan sepihak PT.Adira cabang Sumedang, yang menurutnya pihak Adira telah melakukan “perampasan “ atas satu unit motornya merek honda Supra X 125 tahun 2005 dengan Nopol Z666AI yang sedang terparkir di depan rumahnya.

Menurut penuturanya (Ading red), pada hari minggu tanggal 21 oktober 2013, saya sedang keluar hanya istri yang dirumah, ketika saya pulang kerumah motor sudah tidak ada ditempat ,kata istri diambil leasing. Menurut istri saya,” Dodi yang mengaku dari Adira datang kerumah dan langsung menyodorkan satu lembar kertas, dan menyuruh untuk ditanda tangani istri saya dan ternyata Surat Penarikan Unit Motor yang sebelumnya istri saya tidak tau bahwa itu surat penarikan, tanpa memberi tahu untuk keperluan apa, dan meminta kunci motor dengan alasan untuk ngecek nomor mesin , begitu motor dinyalakkan dia (Dodi) bilang “ Bu motor dibawa dulu kekantor dan langsung pergi.”Saya kan orangnya tidak tau apa apa dan tidak menduga motor saya akan diambil.

Ading melanjutkan” saya tidak menduga bahwa motor itu akan disita ,karena selama ini cicilanya saya setor setiap bulanya ,memang ada keterlambatan pembayaran cicilan satu bulan itupun setoran yang terakhir (cicilan ke 35) .”Ini tindakan kesewenangan pihak Adira dan aneh kok hanya setoran satu bulan motor saya harus diambil”.

¹² Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketika hal tersebut diatas dikompirmasikan ke PT. Adira cabang Sumedang , Asep Suherman yang mengaku selaku pimpinan Adira cabang Sumedang dengan enteng mengungkapkan, ”Penarikan unit motor dari nasabah itu sudah menjadi hak perusahaan kami ,”kami menarik unit motor karena yang bersangkutan [Ading] masih terhutang sebesar 2.540.350,- dengan rician cicilan pokok yang terakhir Rp.340.000, denda Rp.1.200.000,dan biaya penarikan Rp. 1.000.000,.Ditambahkan Asep yang mengaku banyak kenal wartawan dan LSM ini “ untuk biaya penarikan satu juta rupiah itu sudah langsung ditrasfer kerekening pihak ketiga (Eksekutor-”)..”Kalau bapa bapa tidak terima atas kebijakan perusahaan kami silahkan untuk menempuh jalur lain “,imbuhnya.¹³

Dalam artikel diatas kreditur seharusnya tidak bisa secara langsung mengeksekusi benda jaminan karena kreditur harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Selama ini debitur belum mendapatkan perlindungan karena kreditur masih mengeksekusi benda jaminan sesuai dengan kehendak kreditur, tanpa memenuhi persyaratan atau aturan yang sudah diterbitkan oleh kepolisian. Dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 dijelaskan bahwa kreditur harus memenuhi persyaratan sebelum mengeksekusi benda jaminan agar debitur dapat dilindungi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka mengambil judul skripsi
“PERLINDUNGAN HUKUM POLRESTA MALANG TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tulis di atas, maka di tarik beberapa masalah, yaitu:

¹³ <http://www.radarnusantara.com/2013/10/cicilan-terakhir-telat-dibayar-pt-adira.html> di unduh pada tanggal 30 mei 2016

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam eksekusi benda jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah sanksi yang diberikan oleh kepolisian kepada kreditur yang tidak memenuhi prosedur dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia ?
3. Apakah yang menjadi kendala polisi dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam eksekusi benda jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang diberikan oleh kepolisian kepada debitur yang tidak memenuhi prosedur dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala polisi dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penulisan ini mencakup 2 (dua) hal yakni:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas yaitu memberikan pemahaman mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan kreditur bagi debitur jaminan fidusia yang wanprestasi, serta dapat memberi masukan kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan jaminan fidusia agar dapat mencegah terjadinya wanprestasi.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat di bagian Reserse kriminal Tindak Pidana Tertutup Polres Malang Kota. Alasan penulisan memilih lokasi penelitian di Polresta Malang karena merupakan bagian yang menangani kasus fidusia di kota Malang.

1.5.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

1.5.2.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan hukum yang ada, dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris dipergunakan untuk

menganalisa hukum yang dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat.

1.5.2.2 Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang penulis dapat secara langsung melalui wawancara, yang diwakili oleh salah satu dari anggota Resort Kriminal (RESKRIM) Polresta Malang yaitu, Bripka Verdios sebagai anggota unit Tindak Pidana Tertutup (TIPITER) Polres Malang Kota.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur lain yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini.

1.5.3 Analisis Data

Analisi data yang digunakan adalah Kualitatif karena mendapatkan data menggunakan metode wawancara dengan narasumber dan menarik kesimpulan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum jaminan fidusia, tinjauan umum wanprestasi, tinjauan umum kredit, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum eksekusi, tinjauan umum tentang eksekusi jaminan fidusia, tinjauan umum tentang Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III HASIL & PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian (Polres Malang Kota), kriteria perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam eksekusi benda jaminan, perlindungan hukum untuk debitur atas pelaksanaan eksekusi dan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian, kendala polisi dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia .

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dapat membantu memecahkan masalah dan saran .